BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Analisis Permasalahan Website JDIH

Dalam implementasinya, pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa kendala teknis. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengembangan dan pemeliharaan aplikasi maupun website dikelola oleh pihak ketiga, sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan secara langsung oleh internal sekretariat DPRD.

3.1.1 Temuan Masalah Website JDIH

Permasalahan yang paling sering terjadi antara lain:

1. **Website tidak dapat diakses secara tiba- tiba**

   Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gangguan pada server, keterbatasan bandwidth, atau adanya permasalahan teknis dalam hosting yang digunakan. Dampaknya, akses masyarakat terhadap informasi hukum daerah menjadi terhambat, sehingga menurunkan tingkat keterbukaan informasi publik.

2. **Tampilan Website yang tidak Optimal**

   Salah satu kendala yang kerap terjadi adalah gambar atau elemen visual tidak muncul saat website diakses. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan teknis pada sistem manajemen konten (CMS), masalah pada penyimpanan file, atau keterbatasan dalam pemeliharaan website oleh pihak pengelola. Kekurangan ini berdampak pada menurunnya kualitas penyajian informasi dan mengurangi daya tarik website sebagai media layanan publik.

3. **Ketergantungan pada pihak ketiga**

   Pengelolaan yang sepenuhnya diserahkan kepada vendor atau pihak ketiga menyebabkan terbatasnya kemampuan internal untuk melakukan perbaikan secara cepat. Hal ini sering memperlambat penanganan kendala, karena harus menunggu respon dan tindakan dari penyedia jasa pengelola.

3.1.2 Perumusan Masalah Website JDIH

Berdasarkan latar belakang dan analisis permasalahan yang terjadi pada Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Provinsi Lampung, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Website JDIH DPRD Provinsi Lampung dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik di lingkungan legislatif daerah?
2. Apa saja kendala teknis yang sering muncul pada Website JDIH, seperti website tidak dapat diakses atau elemen visual (gambar) yang tidak muncul secara optimal?
3. Bagaimana pengaruh ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam pengelolaan website terhadap kecepatan penanganan permasalahan dan keberlanjutan layanan informasi?
4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Website JDIH DPRD Provinsi Lampung dalam memberikan akses informasi hukum kepada masyarakat?

3.2 Landasan Teori

1. Transparansi Pemerintahan

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi publik sehingga dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat. Dalam prinsip *good governance*, transparansi menjadi salah satu pilar utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Menurut Prasetyo (2020), transparansi pemerintahan berarti adanya kemudahan akses terhadap data, dokumen, maupun kebijakan publik sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan oleh masyarakat.

2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

JDIH merupakan wadah dokumentasi dan informasi hukum yang dikelola secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, yang dapat diakses melalui media digital. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, setiap lembaga pemerintahan wajib mengembangkan JDIH untuk menunjang keterbukaan informasi hukum. Menurut Kurniawan & Nuraini (2021), keberadaan JDIH tidak hanya sebagai arsip hukum, tetapi juga berperan sebagai sarana meningkatkan transparansi, kepastian hukum, dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah.

3. Website sebagai Media Informasi Publik

Website adalah sarana komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, luas, dan interaktif. Dalam konteks pemerintahan, website menjadi instrumen penting dalam mendukung *e-government* sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Menurut Sari (2019), pemanfaatan website pemerintah berkontribusi signifikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

4. DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD juga dituntut untuk menjunjung keterbukaan informasi publik. Menurut Hidayat (2022), keterbukaan DPRD melalui media digital, termasuk JDIH, merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas publik yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

3.3 Metode yang digunakan

Metode WebQual (Website Quality) adalah metode yang digunakan untuk mengukur kualitas website berdasarkan persepsi pengguna. Metode ini dikembangkan oleh Barnes dan Vidgen, dan telah banyak digunakan untuk menilai kualitas website, khususnya yang berhubungan dengan layanan publik.

Terdapat tiga dimensi utama dalam WebQual (Barnes & Vidgen, 2002; dikutip kembali oleh Fauzi, 2020):

1. *Usability* : menilai kemudahan penggunaan website, navigasi, tampilan, dan konsistensi desain.
2. *Information Quality* : menilai kejelasan, akurasi, kelengkapan, serta kemutakhiran informasi yang disajikan.
3. *Service Interaction* : menilai keandalan, kecepatan, keamanan, dan kepercayaan pengguna dalam berinteraksi dengan website.

Dalam konteks Website JDIH DPRD Provinsi Lampung, penggunaan metode WebQual relevan karena dapat mengukur sejauh mana kualitas website mampu mendukung transparansi lembaga legislatif serta memberikan layanan informasi hukum yang memadai kepada masyarakat.

3.4 Rancangan Program yang dibuat

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang ditemukan pada Website JDIH DPRD Provinsi Lampung, seperti kendala akses yang tidak stabil, tampilan gambar yang tidak muncul, serta ketergantungan pada pihak ketiga dalam pengelolaan sistem, maka disusunlah rancangan pemecahan masalah yang terstruktur sebagai berikut:

1. **Realisasi Pemecahan Masalah**

   Pemecahan masalah dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas website menggunakan pendekatan WebQual. Dengan metode ini, aspek *usability*, *information quality*, dan *service interaction* akan dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan website. Hasil analisis akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan, seperti perbaikan sistem hosting, optimalisasi gambar, serta peningkatan kecepatan akses website.

2. **Analisis sistem yang diusulkan**

   Sistem yang diusulkan meliputi website JDIH yang:

   - Lebih stabil dengan pengelolaan hosting dan server yang diperkuat untuk mencegah gangguan akses.
   - *User friendly,* dengan navigasi sederhana dan desain antarmuka yang konsisten agar mudah digunakan oleh masyarakat umum.
   - Informasi terjamin, dengan pembaruan konten secara berkala sehingga dokumen hukum yang ditampilkan selalu akurat dan mutakhir.
   - Layanan interaktif, memungkinkan pengguna untuk mencari, mengunduh, dan berinteraksi dengan konten hukum dengan cepat dan aman.

3. **Kegiatan penerapan Solusi**

   Kegiatan penerapan solusi dilakukan secara terprogram melalui tahapan berikut:

   - Identifikasi kendala teknis yang sering muncul pada website, seperti error akses dan gambar tidak tampil.
   - Analisis kualitas website dengan WebQual, mencakup tiga dimensi *(usability, information quality, service interaction).*
   - Penyusunan rekomendasi teknis, seperti perbaikan pada sisi server, optimasi gambar dan database, serta peningkatan sistem keamanan.

- Implementasi solusi jangka pendek, berupa pengawasan rutin terhadap performa website untuk memastikan kestabilan akses.
- Implementasi solusi jangka panjang, berupa perencanaan pengelolaan website yang lebih mandiri, tidak sepenuhnya bergantung pada pihak ketiga.

Dengan rancangan ini, diharapkan Website JDIH DPRD Provinsi Lampung dapat memberikan layanan informasi hukum yang lebih transparan, cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.